

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor: 119 Tahun 2012

## **TENTANG**

DOSEN PENGAJAR DAN PENGUJI MATA KULIAH KEPRODIAN PROGRAM KELANJUTAN STUDI DARI D-II KE S-1 PENJAS KELAS K, L, M, N, O SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012 FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

## DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar Program Kelanjutan Studi D-II ke S-1 Penjas Kelas K, L, M, N, O, FIK-UNY perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji untuk mata kuliah Keprodian Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012
  - b. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
  - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161M tahun 2009;
  - 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 23/O/2011;
  - 6. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 34/O/2011;
  - 7. Keputusan Rektor UNY:
    - a. Nomor: 207 Tahun 2000;
    - b. Nomor: 1156/UN34/KP/2011

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Pertama

Nama-nama Dosen pengajar dan penguji untuk mata kuliah Keprodian Program Kelanjutan Studi dari D-II ke S-1 Penjas. Kelas K, L, M, N, O FIK UNY Semester Genap Tahun Akademik

2011/2012, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

Kedua

Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas

Negeri Yogyakarta tahun anggaran 2012, dengan rincian sebagai berikut :

1. Honorarium mata kuliah teori Rp. 25.000,-/SKS. 2. Honorarium mata kuliah praktek Rp. 35.000,-/SKS

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal: 10 Februari 2012

impis Agus Sudarko, M.S N TP-19600824 198601 1 001

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor I, II
- 3. Kepala BUPK
- 4. Wakil Dekan I, II dan III FIK.
- 5. Ketua Prodi. S-1 PGSD Penias. FIK
- Kabag, Tata Usaha FIK -UNY.

- 7. Kabag. Akademik.
- 8. Kasubag, Pendidikan FIK.
- 9. Kasubag. Keuangan dan Akutansi FIK.
- 10. BPP FIK.
- 11. Yang bersangkutan.